



**INSTITUT AGAMA ISLAM AZ-ZAYTUN INDONESIA
(IAI AL-AZIS)¹**



Izin Operasional No. 2673 Tahun 2012, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia

Alamat: Guntur, Indramayu, Indonesia 45264, Telp. (62 234) 742 815- 22, ext. 2036, 2049
Fax. (62 234) 742 900, Website: iai-alzaytun.ac.id E-mail: info@iai-alzaytun.ac.id

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR KEGIATAN PENELITIAN DOSEN TETAP IAI AL-AZIS	Kode/No.: STD/SPMI/LIT/001
	Tanggal: 27 Desember 2018
	Revisi: 0
Area: Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pendidikan, Lingkungan, dan Masyarakat (LP3LK)	Jumlah halaman: 11

Proses	Koordinator/ Personalia Pelaksana			Tang- gal
	Nama	Jabatan/Unit Kerja IAI AL-AZIS	Tanda tangan	
1. Persiapan/ Perencanaan	Dr. Alfi Satria, S.T., M.T.	Bagian TU LP3LK	<i>[Signature]</i>	
	Abdur Rahim, M.Si.	Bagian ORTALA	<i>[Signature]</i>	
2. Perumusan	Dr. Alfi Satria, S.T., M.T.	Bagian TU LP3LK	<i>[Signature]</i>	
	Kartini, S.Pd.I., MA.Pd.	Kepala Pusat Litbang Pendidikan LP3LK	<i>[Signature]</i>	
	Wiena Safitri, S.T., M.Kom.	Kepala Pusat Publikasi dan Penerbitan, LP3LK	<i>[Signature]</i>	
	Abdur Rahim, M.Si.	Bagian ORTALA	<i>[Signature]</i>	
	Dr. Henri P., S.A.N., M.Kes.	LSPMI	<i>[Signature]</i>	
3. Evaluasi/ Pengawasan/ Pengendalian	Dr. Henri P., S.A.N., M.Kes.	LSPMI	<i>[Signature]</i>	
	Fitri Rachmiati Sunarya, MBA.	Satuan Pengawas Internal	<i>[Signature]</i>	
		Senat Institut	<i>[Signature]</i>	
4. Persetujuan/ Penetapan	Imam Prawoto, S.E., MBA.	Rektor IAI AL-AZIS	<i>[Signature]</i>	

Menyetujui/Menetapkan:
[Signature]
Rektor IAI AL-AZIS,
Imam Prawoto, S.E., MBA.
NIDN. 2104077102

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	2
KATA PENGANTAR.....	3
I. VISI, MISI, TUJUAN	4
A. Ma'had Al-Zaytun.....	4
B. IAI AL-AZIS	4
C. Fakultas-Fakultas di Lingkungan IAI AL-AZIS	5
1. Fakultas Tarbiyah	5
2. Fakultas Syariah	6
3. Fakultas Dakwah	7
II. RASIONALE STANDAR KEGIATAN PENELITIAN DOSEN TETAP IAI AL-AZIS	8
III. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR KEGIATAN PENELITIAN DOSEN TETAP IAI AL-AZIS ...	8
IV. DEFINISI ISTILAH.....	9
V. PERNYATAAN ISI STANDAR KEGIATAN PENELITIAN DOSEN TETAP IAI AL-AZIS.....	9
VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR KEGIATAN PENELITIAN DOSEN TETAP IAI AL-AZIS	9
VII INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR KEGIATAN PENELITI- AN DOSEN TETAP IAI AL-AZIS	10
VIII DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR KEGIATAN PENELITIAN DOSEN TETAP IAI AL-AZIS	10
IX REFERENSI.....	10

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Setelah berhamdallah kepada Al-Mahmud Allah Jalaaluhu, dan bershalawat untuk Nabi Muhammad S.A.W. serta atas segala KaruniaNya hingga kini kita dianugerahi kemampuan dan kepandaian dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab yang diembankan.

Berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi² dapat dikemukakan bahwa Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi mengintegrasikan tiga pilar: (a) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilaksanakan oleh IAI AL-AZIS, (b) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau Akreditasi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Perguruan Tinggi atau Lembaga Akreditasi Mandiri; dan (c) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti). SPMI, yaitu kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPME, yaitu kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi. PD Dikti, yaitu kumpulan data dan informasi penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi di Indonesia yang terintegrasi secara nasional. Dokumentasi SPMI-PT disarankan dituangkan dalam dokumen tertulis, misalnya berbentuk buku, yang terdiri atas: Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI^{3,4}.

Memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dikemukakan di atas, berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa, maka Unit Kerja LSPMI IAI AL-AZIS bekerjasama dengan semua unit organisasi IAI AL-AZIS, di bawah koordinasi Rektor IAI AL-AZIS^{5,6} menyusun Dokumen SPMI IAI AL-AZIS yang dituangkan dalam bentuk buku, yaitu: Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI IAI AL-AZIS yang kesemuanya akan diimplementasikan dalam waktu dekat.

Atas selesainya penyusunan Standar Kegiatan Penelitian Dosen Tetap IAI AL-AZIS ini, kami menghaturkan banyak terima kasih kepada para pihak yang telah banyak memberi dukungan/bantuan. Dokumen ini akan disempurnakan jika di kemudian hari terdapat ketidaksesuaian di dalamnya. Demikianlah kiranya; dan kita senantiasa berharap agar semua usaha kita diridhoi Allah Yang Maha Kuasa.

“Ajaran Ilahi Untuk Semua”

هذا والله يرعانا و يحفظنا والحمد لله رب العالمين

Mekarjaya, Gantar, Al-Zaytun, Indramayu,
27 Desember 2018M/ 19 Rabi'ul Akhir 1440H

Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia
(IAI AL-AZIS)



Rektor,
Imam Prawoto
Imam Prawoto, S.E., MBA
NIDN. 2104077102

I. VISI, MISI, TUJUAN

Dalam dokumen ini pertama-tama dikemukakan ialah visi dan misi Ma'had Al-Zaytun⁷; IAI AL-AZIS^{8,9}; dan Fakultas-fakultas^{10,11,12} yang ada di lingkungan IAI AL-AZIS. Visi dan misi Ma'had Al-Zaytun adalah pedoman dan acuan utama penyusunan/perumusan visi, misi, dan tujuan IAI AL-AZIS.

A. Visi dan Misi Ma'had Al-Zaytun

1. Visi dan Misi

Perbaiki kualitas pendidikan umat yang tersimpul di dalam motto Al-Zaytun Pusat Pendidikan dan Pengembangan Budaya Toleransi serta Pengembangan Budaya Perdamaian.

2. Arah dan Tujuan

Arah dan tujuan Ma'had Al-Zaytun adalah mempersiapkan peserta didik untuk beraqidah yang kokoh kuat terhadap Allah dan Syari'at-Nya, menyatu di dalam tauhid, berakhlak al-karimah, berilmu pengetahuan yang luas, berketerampilan tinggi yang tersimpul dalam *bashthotan fil 'ilmi wal jismi* sehingga sanggup siap dan mampu untuk hidup secara dinamis di lingkungan negara bangsanya dan masyarakat antar bangsa dengan penuh kesejahteraan dan kebahagiaan duniawi mahupun *ukhrowi*.

3. Landasan

- *Pesantren spirit but modern system*
- Mendidik dan membangun semata-mata beribadah kepada Allah

B. Visi dan Misi IAI AL-AZIS

1. Visi :

Menjadi *center of excellence* dan institut riset internasional dengan jiwa pesantren bersistem modern berlandaskan budaya toleransi dan budaya perdamaian

2. Misi:

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi untuk mempersiapkan peserta didik yang berakidah kokoh kuat terhadap Allah dan SyariatNya, menyatu di dalam tauhid, berakhlak al-karimah, cerdas, bajik bijak, berilmu pengetahuan luas, berketerampilan tinggi yang tersimpul dalam *bashthotan fi al-ilmi wa al-jismi* sehingga siap sanggup, siap dan mampu untuk hidup secara dinamis di lingkungan negara dan bangsanya dan masyarakat antarbangsa dengan penuh kesejahteraan dan kebahagiaan duniawi dan *ukhrowi*;
- b. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara terpadu dan efisien untuk menjawab tantangan pembangunan masa depan; dan
- c. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi secara terpadu untuk mewujudkan Negara Indonesia yang kuat, adil, dan makmur.

3. Tujuan:

- a. Menghasilkan lulusan berkualitas yang memiliki iman dan takwa serta menguasai Iptek berlandaskan budaya toleransi dan budaya perdamaian;
- b. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan

akademik dan/atau profesional yang dapat menggali, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan Agama Islam yang dijiwai oleh nilai-nilai ke-Islam-an;

- c. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu agama islam, iptek dan seni yang dijiwai oleh nilai-nilai ke-Islaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Visi, misi, dan tujuan IAI AL-AZIS kemudian dijadikan acuan atau rujukan untuk menyusun/merumuskan pernyataan visi, misi, dan tujuan semua fakultas dan program studi pada IAI AL-AZIS.

C. Fakultas-Fakultas di Lingkungan IAI AL-AZIS

1. Fakultas Tarbiyah

Visi, misi, dan tujuan Fakultas Tarbiyah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 037/IAI AL-AZIS/2015 Tentang Pengesahan Pernyataan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) sebagai berikut:

a. Visi

“Menjadi salah satu model pengelola pendidikan pakar guru madrasah ibtidaiyah dan bahasa arab yang profesional, dinamis, kompetitif, serta berbudaya toleransi dan perdamaian di Provinsi Jawa Barat dan Banten pada tahun 2020”.

b. Misi

- 1) Mengelola kegiatan akademik yang mencakup Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah dan bahasa Arab, serta kegiatan non akademik yang mencakup organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT);
- 2) Menjadikan SNPT sebagai dasar dalam penyelenggaraan dan pengembangan sistem penjaminan mutu internal maupun eksternal;
- 3) Menyiapkan tenaga profesional yang dapat menjalankan fungsi pengaturan, perencanaan, pengawasan, evaluasi dan pembinaan dalam bidang akademik maupun non akademik.

c. Tujuan

- 1) Menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah dan bahasa Arab dengan berlandaskan budaya toleransi dan perdamaian sehingga mampu berperan besar secara dinamis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- 2) Menghasilkan lulusan yang dapat menerapkan ilmu pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah dan bahasa Arab ke dalam profesinya sebagai pendidik yang diperoleh dari proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian ;

- 3) Menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan dan kemandirian dalam menggunakan konsep, teori dan metode dalam bidang ilmu pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah dan bahasa Arab, termasuk keterampilan melakukan penelitian ilmiah dan publikasinya dalam jurnal;
- 4) Menghasilkan lulusan yang dapat memberi kontribusi terbaik bagi individu, keluarga dan masyarakat, baik dalam skala nasional maupun internasional dan dapat menjalankan perannya sebagai agen pembaharu dalam bidang pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah dan bahasa Arab.

2. Fakultas Syariah

Adapun visi, misi, dan tujuan Fakultas Syariah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 038/IAI AL-AZIS/2015 Tentang Pengesahan Pernyataan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) sebagai berikut:

a. Visi

“Menjadi salah satu pusat rujukan pengembangan hukum tata negara dan ekonomi syariah berbasis syariat Islam yang profesional, dinamis, dan kompetitif serta berbudaya toleransi dan perdamaian di Provinsi Jawa Barat dan Banten pada tahun 2020”

b. Misi

- 1) Mengelola kegiatan akademik yang mencakup Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang hukum tata negara dan ekonomi syari'ah serta kegiatan nonakademik yang mencakup organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT).
- 2) Menjadikan SNPT sebagai dasar dalam penyelenggaraan dan pengembangan sistem penjaminan mutu internal maupun eksternal.
- 3) Menyiapkan tenaga profesional yang dapat menjalankan fungsi pengaturan, perencanaan, pengawasan, evaluasi dan pembinaan dalam bidang akademik maupun nonakademik.

c. Tujuan

- 1) Menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan dalam bidang hukum tata negara dan ekonomi syari'ah dengan berlandaskan budaya toleransi dan perdamaian sehingga mampu berperan besar secara dinamis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- 2) Menghasilkan lulusan yang dapat menerapkan ilmu hukum ketatanegaraan dan ekonomi berbasis syariat Islam ke dalam kehidupan nyata yang diperoleh dari proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian ;
- 3) Menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan dan kemandirian dalam menggunakan konsep, teori dan metode dalam bidang tata negara dan hukum ekonomi berbasis syariat Islam, termasuk keterampilan melakukan penelitian

ilmiah dan publikasinya dalam jurnal;

- 4) Menghasilkan lulusan yang dapat memberi kontribusi terbaik bagi individu, keluarga dan masyarakat, baik dalam skala nasional maupun internasional dan dapat menjalankan perannya sebagai agen pembaharu dalam bidang hukum tata negara dan ekonomi syari'ah.

3. Fakultas Dakwah

Adapun visi, misi, dan tujuan Fakultas Dakwah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 039/IAI AL-AZIS/2015 Tentang Pengesahan Pernyataan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) sebagai berikut:

a. Visi

“Menjadi salah satu pusat rujukan para pakar komunikasi penyiaran Islam dan manajemen dakwah yang profesional, dinamis, dan kompetitif serta berbudaya toleransi dan perdamaian di Provinsi Jawa Barat dan Banten pada tahun 2020”

b. Misi

- 1) Mengelola kegiatan akademik yang mencakup Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang komunikasi penyiaran Islam dan manajemen dakwah, serta kegiatan nonakademik yang mencakup organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT);
- 2) Menjadikan SNPT sebagai dasar dalam penyelenggaraan dan pengembangan sistem penjaminan mutu internal maupun eksternal;
- 3) Menyiapkan tenaga profesional yang dapat menjalankan fungsi pengaturan, perencanaan, pengawasan, evaluasi dan pembinaan dalam bidang akademik maupun non akademik.

c. Tujuan

- 1) Menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan dalam bidang komunikasi penyiaran Islam dan manajemen dakwah dengan berlandaskan budaya toleransi dan perdamaian sehingga mampu berperan besar secara dinamis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- 2) Menghasilkan lulusan yang dapat menerapkan ilmu komunikasi penyiaran Islam dan manajemen dakwah yang diperoleh dari proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian ;
- 3) Menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan dan kemandirian dalam menggunakan konsep, teori dan metode dalam bidang komunikasi penyiaran Islam dan manajemen dakwah, termasuk keterampilan melakukan penelitian ilmiah dan publikasinya dalam jurnal;
- 4) Menghasilkan lulusan yang dapat memberi kontribusi terbaik bagi individu, keluarga dan masyarakat, baik dalam skala lokal, nasional maupun internasional dan dapat menjalankan perannya sebagai agen pembaharu dalam bidang komunikasi penyiaran Islam dan manajemen dakwah.

II. RATIONALE STANDAR KEGIATAN PENELITIAN OLEH DOSEN TETAP IAI AL-AZIS

Penelitian, sebagai bagian dari penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di IAI AL-AZIS, penting dilakukan secara periodik oleh sivitas akademika IAI AL-AZIS, baik secara mandiri maupun secara bersama-sama internal dan eksternal.

Kegiatan penelitian adalah beban kerja dosen, di samping kegiatan pokok lainnya yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, serta melakukan tugas tambahan¹³. Semua dosen tetap IAI AL-AZIS berkewajiban melakukan penelitian yang bermutu tinggi guna mendukung kemajuan dan pengembangan ilmu pengetahuan; atau berdampak positif terhadap pembangunan pendidikan di Indonesia. Dalam rangka peningkatan mutu penelitian perlu disiapkan ketetapan standar kegiatan penelitian Dosen Tetap IAI AL-AZIS yang jelas guna dijadikan sumber acuan pada tahap pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan capaian. Standar ini harus relatif lentur, dalam arti setiap saat dapat disesuaikan/menyesuaikan diri dengan perubahan/perkembangan kebijakan, aturan, situasi dan kondisi.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR KEGIATAN PENELITIAN OLEH DOSEN TETAP IAI AL-AZIS

Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar kegiatan penelitian oleh dosen tetap IAI AL-AZIS ialah

1. Rektor IAI AL-AZIS menyetujui atau menolak rencana/permohonan kegiatan penelitian dari dosen tetap IAI AL-AZIS.
2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pendidikan, Lingkungan, dan Kemasyarakatan (LP3LK) IAI AL-AZIS secara fungsional bertugas dan bertanggungjawab untuk melayani/memfasilitasi, memonitor, dan mengevaluasi kegiatan penelitian oleh Dosen Tetap IAI AL-AZIS dari sisi: a) standar hasil, (b) standar isi, (c) standar proses, (d) standar penilaian, (e) standar pelaksana, (f) standar sarana dan prasarana, (g) standar pengelolaan, dan (h) standar pendanaan dan pembiayaan
3. Pimpinan Fakultas dan Ketua Program Studi berwenang untuk memberi atau menolak rekomendasi rencana/ permohonan kegiatan penelitian, dengan alasan administratif atau akademik tertentu sebelum diteruskan kepada LP3LK dan Rektor IAI AL-AZIS.
4. Dosen bertanggungjawab untuk mematuhi prosedur kegiatan penelitian oleh Dosen Tetap IAI AL-AZIS apabila hendak merencanakan dan melaksanakan kegiatan penelitian, termasuk pengajuan dana penelitian dari sumber yang telah ditentukan atau sumber-sumber lain yang sah/legal dan tidak mengikat. Hasil yang diharapkan adalah dosen mencapai, memenuhi, bahkan melampaui standar penelitian yang telah ditentukan.
5. Unit-unit kerja IAI AL-AZIS lainnya mendukung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing

IV. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah yang digunakan dalam dokumen ini adalah hasil rujukan atas definisi yang dikemukakan dalam sejumlah pedoman dan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi¹⁴. Daftar dan definisi istilah yang digunakan dalam dokumen ini akan disempurnakan dan dikembangkan pada masa yang akan datang sesuai dengan keperluan. Dalam prosedur ini yang dimaksud dengan:

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi¹⁵.
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat¹⁶.
3. Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu¹⁷.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR KEGIATAN PENELITIAN OLEH DOSEN TETAP IAI AL-AZIS

Berdasarkan visi, misi, dan tujuan IAI AL-AZIS, serta hasil kajian internal maka pada tahap sekarang standar kegiatan penelitian oleh dosen tetap IAI AL-AZIS adalah sebagai berikut:

Dekan, berdasarkan Keputusan Rektor IAI AL-AZIS, menindaklanjuti ketentuan bahwa dosen tetap IAI AL-AZIS dikehendaki melakukan kegiatan penelitian minimal 2 (dua) kali dalam satu tahun; baik dilakukan secara mandiri maupun secara bersama-sama dengan sivitas akademika IAI AL-AZIS lainnya tanpa mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang sudah ditetapkan.

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR KEGIATAN PENELITIAN OLEH DOSEN TETAP IAI AL-AZIS

Berdasarkan hasil analisis situasi internal dan eksternal maka strategi yang digunakan dalam rangka pelaksanaan standar kegiatan penelitian oleh dosen tetap IAI AL-AZIS, antara lain sebagai berikut

1. Peningkatan kerjasama kelembagaan dengan instansi pemerintah dan swasta di berbagai sektor dalam rangka penelitian: lembaga penelitian, Lembaga Sosial Masyarakat, Lembaga Jurnal, dan sebagainya.
2. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen tetap untuk melakukan kegiatan penelitian
3. Intensifikasi bimbingan teknis dan materi dalam rangka peningkatan pengetahuan dan keterampilan dosen tetap dalam hal penelitian agar bermutu tinggi
4. Meningkatkan kerjasama yang terbuka dan komunikatif dengan *stakeholders* internal dan eksternal IAI AL-AZIS.
5. Menerapkan *reward system* dalam rangka peningkatan gairah/semangat dosen tetap untuk melakukan kegiatan penelitian yang bermutu tinggi

6. Meningkatkan usaha-usaha internal dalam rangka membangun dan mengembangkan budaya penelitian bagi seluruh sivitas akademika IAI AL-AZIS.

VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR KEGIATAN PENELITIAN OLEH DOSEN TETAP IAI AL-AZIS

Adapun indikator yang digunakan dalam rangka mengukur atau mengevaluasi ketercapaian standar kegiatan penelitian oleh dosen tetap IAI AL-AZIS pada tahap ini sebagai berikut:

1. Setiap Dosen Tetap IAI AL-AZIS melakukan kegiatan penelitian minimal 2 (dua) kali pertahun
2. Hasil kegiatan penelitian minimal mencapai 80% standar yang ditentukan.

VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR KEGIATAN PENELITIAN OLEH DOSEN TETAP IAI AL-AZIS

Dalam rangka pelaksanaan standar kegiatan penelitian oleh dosen tetap IAI AL-AZIS diperlukan sejumlah dokumen/pedoman lain yang terkait, antara lain sebagai berikut:

1. Pedoman Penelitian IAI AL-AZIS
2. Surat Keputusan Rektor
5. Rekomendasi dari Dekan dan Ketua Program Studi

IX. REFERENSI

- ¹ Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor 2673 Tahun 2012, Tentang Persetujuan Pendirian Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Tahun 2012
- ² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- ^{3,14} Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Penjaminan Mutu 2016, Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)
- ⁴ Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Akademik-Pendidikan Vokasi - Pendidikan Profesi - Pendidikan Jarak Jauh yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Penjaminan Mutu, 2018
- ⁵ Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 070/IAI ALAZIS/I-2017 Tentang Penyempurnaan Atas Keputusan Rektor Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 046/IAI AL-AZIS/2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS)
- ⁶ Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 071/IAI ALAZIS/III-2017 Tentang Penetapan Nama-Nama Personalia Pejabat/Staf Struktural Bidang Akademik dan Non Akademik Pada Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS)

- ⁷ Statuta Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS)
- ^{8,9} Pedoman Akademik IAI AL-AZIS
- ¹⁰ Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 037/IAI AL-AZIS/2015 Tentang Pengesahan Pernyataan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS)
- ¹¹ Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 038/IAI AL-AZIS/2015 Tentang Pengesahan Pernyataan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS)
- ¹² Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 039/IAI AL-AZIS/2015 Tentang Pengesahan Pernyataan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Dakwah, Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS)
- ^{13,17} Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, Pasal 72
- ^{15,16} Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 1